

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Mekanisme Pasar Islami**

Pasar muslim pertama yang didirikan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat setelah membangun Masjid Nabawi adalah pasar Suqul Ansar yang berada di Madinah dekat dengan Masjid Nabawi. Pada masa Khulafaur Rasyidin pembangunan masjid selalu dibarengi dengan pembangunan pasar, hal ini menunjukkan bahwa pasar memiliki arti penting bagi Islam. Pasar pada masa Nabi Muhammad dan Khulafaurasydin dibangun dan diatur seratus persen berdasarkan hukum Islam. Setiap orang bebas memasuki pasar tanpa hambatan, bebas pajak, sewa, dan biaya lainnya. Mekanisme pasar syariah merupakan mekanisme pasar bebas dimana pemerintah tidak ikut campur dalam menentukan harga pasar, namun pemerintah disini berperan sebagai pengawas pasar (al-muhtashib) untuk memastikan tidak terjadi gangguan di pasar seperti gambaran, tadelis, dan distorsi pasar.<sup>13</sup>

Struktur pasar syariah merupakan pasar persaingan sempurna (PPS) dimana harga ditentukan oleh kekuatan permintaan (demand) dan penawaran (supply).<sup>14</sup> PPS yang terjadi secara adil dan seimbang menurut syariat Islam

---

<sup>13</sup> Ain Rahmi, “*Mekanisme Pasar Dalam Islam*, Pontianak”, Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan Vol. 4, No.2, 2015

<sup>14</sup> Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar* edisi ke3, (Jakarta: PT. Grafindo

telah membawa umat Islam pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin menjadi masyarakat yang maju, sejahtera, dan bahagia, sehingga banyak yang mencontohkan keadaan tersebut. Masyarakat sipil. Struktur dan mekanisme pasar Islam ini sangat cocok dipraktikkan oleh pemerintah dan umat Islam kontemporer untuk mengembalikan masyarakat Islam ke masyarakat yang maju.<sup>15</sup>

Dalam konsep ekonomi Islam, mekanisme pasar adalah penentuan harga yang dilakukan oleh kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran.<sup>16</sup> Pertemuan penawaran dan permintaan harus terjadi secara sukarela, tidak ada pihak yang dipaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga. Perekonomian pada masa Rasulullah adalah perekonomian yang menghormati mekanisme pasar. Bahkan sampai masa awal kerasulannya, Muhammad sendiri adalah pelaku pasar (pedagang) yang aktif dan kemudian menjadi pengawas pasar yang cermat hingga akhir hayatnya.<sup>17</sup>

Nabi sangat mengapresiasi harga yang terjadi karena mekanisme pasar yang memerintahkan masyarakat untuk mematuhi harga pasar. Apresiasi ajaran Islam terhadap mekanisme pasar berangkat dari ketentuan Allah bahwa mekanisme pasar dapat berjalan dengan baik dan saling memberikan

---

Persada,2013), hal.231.

<sup>15</sup> SUWANDI, Suwandi; SHAFIAI, Muhammad Hakimi Mohd; WAN ABDULLAH, Wan Nasyrudin Nasyrudin. *Pasar Islam (Kajian al-Quran dan Sunnah Rasulullah saw)*. Al-Risalah, [S.l.], v. 16, n. 01, p. 131-139, dec. 2018. ISSN 2540-9522.

<sup>16</sup> Pratama Rahardja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar*, (Jakarta: LPFEUI, 1999), Cet. IV, h. 26

itikad baik bagi para pelakunya. Berikut beberapa larangan yang dapat mengganggu mekanisme pasar syariah, antara lain:

a. Talakki Rukban

Tindakan yang dilakukan oleh pedagang kota (atau pihak yang berpengetahuan luas) untuk membeli barang-barang petani (produsen yang tidak memiliki informasi yang benar tentang harga di pasar) yang masih berada di luar kota, untuk mendapatkan harga yang lebih rendah dari harga sebenarnya. Rasulullah melarang hal ini, yang dalam bahasa fiqh disebut *tallaqi ruqban*. Transaksi ini dilarang karena mengandung dua hal: pertama penawaran, yaitu mencegah masuknya barang ke pasar (*entry barrier*), dan kedua mencegah penjual dari luar kota mengetahui harga pasar yang berlaku. Inti dari larangan ini adalah tindakan tidak adil dari pedagang kota yang tidak memberikan informasi harga sebenarnya di pasar.<sup>18</sup>

b. Mengurangi timbangan

Jual beli merupakan suatu hal yang terus berlangsung dan berkembang di masyarakat dan sudah menjadi kebiasaan sejak zaman dahulu. Namun jual beli tidak semudah kelihatannya, dalam jual beli ada aturan-aturan yang harus ditaati oleh setiap orang khususnya umat

---

<sup>18</sup> Ain Rahmi, Mekanisme Pasar dalam Islam, Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, Vol 4, No 2. 2015, hlm 187

Islam, jual beli itu boleh dan jual beli yang dilarang. Jual beli harus mengutamakan kejujuran dan kebenaran karena itulah nilai yang paling utama. Perbuatan mengurangi timbangan merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Karena jual beli tidak boleh mengandung unsur penipuan dan tidak merugikan para pihak serta harus disertai rasa keadilan dan kejujuran serta mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam Islam, diatur tentang pengurangan keseimbangan dan perintah untuk menegakkan timbangan, seperti yang dijelaskan dalam Q.S. Ar-Rahman (55):9

20 وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۝٩

Surat di atas menjelaskan bahwa (Dan menjaga agar timbangan tetap adil) berarti tidak mencontek (dan tidak mengurangi timbangan) berarti mengurangi berat timbangan yang ditimbang. Oleh karena itu, tegakkan timbangan secara adil dalam setiap transaksi yang dilakukan, dan jangan mengurangi timbangan. Ali r.a berkata jangan meminta kebutuhanmu yang beresiko di ujung takaran dan timbangan, dan bagaimana hikmah yang benar mengatakan: celakalah orang yang menjual habbah (biji). biji-bijian) dan mengurangi jannah (surga) seperti langit dan bumi atau membeli habbah (biji-bijian)

---

<sup>20</sup> (Q.S. Ar-Rahman 55 : ayat 9) Artinya : *Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.*

- untuk menambahkan sedikit neraka, yang jika dimasukkan ke dalamnya bukit-bukit dunia pasti akan mencair, yaitu mereka yang menjual dan menipu dalam timbangan begitu bahwa mengurangi hak orang lain berarti membuang surga, dan yang melebihinya melebihi takaran yang semestinya sehingga menambah jurang neraka.<sup>21</sup>
- c. Menyembunyikan barang cacat karena penjual mendapatkan harga bagus untuk barang berkualitas buruk.
  - d. Transaksi Najasy

Transaksi dilarang karena penjual meminta orang lain untuk memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik untuk membeli. Penawar sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebut. Dia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membeli. Sebelumnya orang ini telah mengadakan perjanjian dengan penjual untuk membeli dengan harga tinggi dengan maksud untuk ditipu. Akibatnya terjadi “permintaan palsu” (false demand). Tingkat permintaan yang diciptakan tidak dihasilkan secara alami.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Imam Al Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2002) h. 221

<sup>22</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam Edisi Ketiga*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2008) hlm 183

e. Ihtikar

Ihtikar sering diterjemahkan sebagai monopoli dan/atau penimbunan. Padahal, ihtikar sendiri tidak identik dengan monopoli atau penimbunan. Dalam Islam tidak ada larangan berbisnis, siapapun bisa berbisnis tanpa memandang apakah dia satu-satunya penjual (monopoli) atau ada penjual lain. Menyimpan stok barang untuk keperluan inventaris tidak dilarang dalam Islam. Jadi monopoli baik-baik saja. Hal yang sama berlaku untuk menjaga inventaris. Yang dilarang adalah ihtikar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang dengan harga lebih tinggi, atau dalam istilah ekonomi monopoli rent-seeking. Dapat disimpulkan bahwa dalam Islam monopoli diperbolehkan, sedangkan rent-seeking dilarang.<sup>23</sup>

f. Ghaban faahisyi (besar) yang dilarang, yaitu menjual di atas harga pasar.<sup>24</sup>

Dalam ekonomi Islam Adiwarmanto 2008, tidak diketahui bahwa semua orang ambigu, siapa pun bisa berbisnis terlepas dari apakah dia satu-satunya penjual (monopoli) atau ada penjual lain. Jadi monopoli baik-baik saja. Namun, siapa pun yang melakukan

---

<sup>23</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam Edisi Ketiga*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2008) hlm 183

<sup>24</sup> *Ekonomi Mikro Islam/Prof. Dr Viethzal Rivai Zainal, S.E., M.M., MBA., CRGP., CRMP, Dr. H. Nurul Huda, S.E., M.M., Cet.1.-Jakarta:Bumi Aksara,2018 hal 140*

monopoli pasar tidak boleh melakukan ihtikar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang dengan harga lebih tinggi (sewa monopoli).<sup>25</sup>

## 1. Pengertian Pasar Dalam Islam

Pasar adalah tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) barang/jasa tertentu, sehingga pada akhirnya dapat menentukan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan.<sup>26</sup> Awalnya pasar berarti tempat di mana pada hari tertentu penjual dan pembeli bisa bertemu untuk membeli dan menjual barang. Dalam ekonomi pasar, biasanya ada beberapa aspek.<sup>27</sup> Menurut pendapat lain, Sofyan Assauri berpendapat bahwa pasar merupakan arena pertukaran potensial, baik dalam bentuk fisik sebagai tempat berkumpulnya atau tempat bertemunya penjual dan pembeli, maupun dalam bentuk non fisik yang memungkinkan terjadinya pertukaran karena untuk bertukar istilah. terpenuhi, termasuk minat dan citra. kualitas yang baik dan daya beli yang memadai.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> *Adiwarman, 2008*

<sup>26</sup> Algifari, *Ekonomi Mikro Teori Dan Kasus Edisi Kesatu* (Yogyakarta : STIE YKPN, 2002) h.92

<sup>27</sup> T.Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro* ( Yogyakarta : Konisius, 2004) h. 109

<sup>28</sup> N.GregoryMankiw, *Principles of Economic : Pengantar Ekonomi Mikro* (Jakarta : Salemba Empat, 2009).

Sedangkan menurut William J. Stanton, pasar adalah orang yang mempunyai keinginan untuk dipuaskan, uang untuk berbelanja dan kemauan untuk membelanjakannya. Dari definisi di atas, ada 3 elemen penting dalam pasar, yaitu:

- a) Orang dengan segala keinginannya
- b) Daya beli mereka
- c) Kemauan untuk membelanjakannya<sup>29</sup>

Pengertian pasar secara sederhana dapat diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pengertian ini mengandung pengertian bahwa pasar memiliki tempat atau lokasi tertentu dimana pembeli dan penjual dapat bertemu, yaitu ada penjual di pasar tersebut. dan pembeli melakukan transaksi pembelian. Produk, baik barang maupun jasa.<sup>30</sup> Namun, dalam ekonomi Islam, melihat pasar dari sudut pandang yang berbeda, pasar Islam adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang dan jasa dengan uang, baik dalam bentuk produksi maupun penetapan harga, dan oleh berinteraksi, menarik satu sama lain dan kemudian menciptakan harga. barang untuk diperjualbelikan sesuai dengan syariat Islam yang meliputi bidang aqidah, akhlaq dan amaliyyah.

---

<sup>29</sup> Muhammad Nejatullah Siddiq, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1991), 81.

<sup>30</sup> Kasmir dan jakfar, *studi kelayakan bisnis*, (jakarta : kencana 2007) h. 69



Menurut etimologi (bahasa), jual dan beli dapat pula diartikan kegiatan dipasar atau pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata lain dari jual beli (al-ba'i) adalah as-syira' atau at-tijarah seperti firman Allah Swt. dalam surah Fathir (35:29) berikut ini:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ  
سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٣١﴾

Dalam Tafsir Al Mukhtashar/Markaz Tafsir Riyardh, Surah Fathir (35:29) : Sesungguhnya orang-orang yang membaca al-Qur'an dan mengamalkannya, menjaga shalat pada waktunya, menafkahkan dari apa yang Kami rizkikan kepada mereka dengan berbagai bentuk nafkah, baik yang wajib maupun yang dianjurkan, secara rahasia dan terang-terangan, mereka itu mengharapakan dengan itu sebuah perniagaan yang tidak merugi dan tidak binasa, yaitu ridha Allah kepada mereka, keberuntungan meraih pahalanya yang agung, agar Allah memberikan pahala amal kebaikan mereka secara sempurna tanpa dikurangi, dan melipat gandakan kebaikan-kebaikan dari karuniaNya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun terhadap

---

<sup>31</sup> ( Q.S Fathir 35 : ayat 29) Artinya : *Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur'an) dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang kami anuge- rahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapakan perniagaan yang tidak akan merugi.*

keburukan-keburukan mereka juga Maha membalas dengan kebaikan-kebaikan mereka dan memberi mereka balasan ya besar.<sup>32</sup>

Sementara itu, pasar yg berkembang selama ini khususnya Indonesia hanya serius dalam upaya aporisma buat mencari laba yg aporisma & cenderung penekanan dalam laba sepihak. Sistem ini tampaknya nir sejalan menggunakan sistem ekonomi Islam yg menekankan konsep laba pada aktivitas ekonomi termasuk prosedur pasar dan pada seluruh aktivitas ekonomi yg berkaitan menggunakan konsep laba dan menjunjung tinggi prinsip keadilan.<sup>33</sup> Selain itu ditegaskan pula agar pelaku selalu menjunjung tinggi etika dan norma hukum dalam kegiatan ekonomi. Perwujudan konsep syariah memiliki tiga ciri dasar, yaitu prinsip keadilan, menghindari kegiatan yang dilarang dan memperhatikan aspek kemaslahatan. Ketiga prinsip tersebut berorientasi pada terciptanya sistem ekonomi yang seimbang, yaitu keseimbangan antara memaksimalkan keuntungan dan memenuhi prinsip syariah yang menjadi fundamental dalam aktivitas pasar.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Tafsir Al Muktashar/Markaz Tatsir Riyadh, dibawah pengawasan Syeikh Dr Shalih Bin Abdullah Bin Humaid ( Imam Masjidil Haram)

<sup>33</sup> Tati Handayani Dkk, "Manajemen Pemasaran Islam" Cet.1, 2019. H. 67

<sup>34</sup> Ali 2008

## 2. Pasar Pada Masa Rasulullah

Selama masa Nabi Muhammad, pasar memainkan peran penting dalam perekonomian masyarakat Muslim. dan Kurafuracidin. Bahkan Muhammad SAW sendiri pada awalnya adalah seorang pengusaha, begitu pula Khulafauryidid dan sebagian besar rekan-rekannya. Pada usia tujuh tahun, Muhammad terpicat ke bisnis di Suriah oleh pamannya Abu Thalib. Kemudian, ketika beranjak dewasa, Muhammad menjadi lebih aktif dalam memperdagangkan modalnya dan bekerja sama dengan orang lain. Keselarasan dengan sistem Mudharabah atau Musyarakah bisa dibilang sangat populer di masyarakat Arab saat itu. Salah satu rekannya adalah Khadijah, seorang pengusaha yang sangat dihormati di Mekah yang akhirnya menjadi istrinya. Banyak kali Muhammad terlibat dalam bisnis asing (Siam, Syria, Yaman, dll) dari Khadijah. Setelah menjadi suami Khadijah Muhammad, ia melanjutkan bisnis yang pesat, termasuk berdagang di pasar-pasar lokal di sekitar kota Mekah.<sup>35</sup>

Muhammad Saw. menjadi muhtasib (pengawas) yang bertanggung jawab mengawasi dan menciptakan mekanisme pasar yang adil. Dia dengan tegas menolak untuk menyelesaikan kebijakan

---

<sup>35</sup> Yenni Samri Juliati Nasution, "Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam", At-Tawassuth, 3.1 (2018): h. 16.

penetapan harga, kapan harus menaikkan atau menurunkan harga terjadi di pasar yang dipengaruhi oleh kekuatan murni penawaran dan permintaan, bukan eksklusivitas atau tindak curang lainnya.<sup>36</sup>

Pada saat itu, mekanisme pasar sangat diperhatikan. Pada saat itu, ketika tingkat harga Madinah tiba-tiba naik, dia menolak untuk menerapkan kebijakan harga, selama kenaikan itu disebabkan oleh kekuatan murni penawaran dan permintaan, dengan dan tanpa dorongan monopoli menghormati harga pasar.<sup>37</sup>

Pada saat itu para sahabat berkata yang berbunyi hadis sebagai berikut :

*“Wahai Rasulullah tentukanlah harga untuk kami!”.* Beliau menjawab, *“Allah itu sesungguhnya adalah penentu harga, penahan, pencurah, serta pemberi rizki. Aku mengharapkan dapat menemui Tuhanku di mana salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam hal darah dan harta”.*


Hadits di atas dengan jelas menyatakan bahwa pasar adalah hukum alam (Sunnatullah) yang harus ditaati. Tidak seorangpun dapat mempengaruhi pasar secara individual karena pasar adalah kekuatan kolektif yang ditentukan oleh Allah. Pelanggaran terhadap harga pasar, seperti penetapan harga yang tidak wajar dan wajar, merupakan ketidakadilan yang merupakan tanggung jawab Allah. Di sisi lain, dikatakan bahwa penjual yang menjual barangnya dengan

---


<sup>36</sup> Boedi Abdullah, Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal 70.

<sup>37</sup> M. Nur Rianto Al Arif M.Si “Teori Mikro Ekonomi” ( Jakarta: Kencana 2010) h. 265

harga pasar adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah, dan orang yang memutuskan sendiri adalah tindakan kemaksiatan kepada Allah. Penerimaan Islam terhadap mekanisme pasar didasarkan pada ketetapan Allah bahwa transaksi harus dilakukan secara tertib dan konsensual.<sup>38</sup>



Gambar 2.1 *Leader & Management Spectrum of Muhammad SAW*



Gambar 2.2 Perjalanan Dagang Muhammad di Masa Remaja<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Ulfa Jamilatul Farida "Telaah Kritis Pemikiran Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Konteks Ekonomi Islam Kekinian" Jurnal Ekonomi Islam Vol VI, No.2, 2012

<sup>39</sup> Muhammad Syafii Antonio, "The Super Leader Super Manager" (Jakarta: ProLM

### **3. Pasar Dalam Pandangan Pemikir Ekonomi**

#### **a. Pemikiran Aliran Ekonomi Klasik**

Pasar tersebut cukup mendapat perhatian dari ulama klasik seperti Abu Yusuf, Al Ghazari, Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah. Pikiran Anda di pasar tidak bisa hanya menjadi analisis tajam tentang apa yang terjadi saat itu.<sup>40</sup>

#### **1) Mekanisme Pasar Menurut Abu Yusuf (731-798 M)**

Pemikiran Abu Yusuf tentang pasar dapat ditemukan dalam bukunya Al-Kharaj, yang membahas tentang prinsip perpajakan dan anggaran negara. Dia menyimpulkan bahwa hukum pasar penawaran dan permintaan bekerja dalam menentukan tingkat harga, meskipun istilah penawaran dan permintaan tidak disebutkan secara eksplisit. Selain itu, bukunya menyiratkan bahwa harga ditentukan tidak hanya oleh penawaran, tetapi juga oleh permintaan untuk komoditas ini. Bahkan, Abu Yusuf menunjukkan bahwa ada variabel lain yang mempengaruhi harga, seperti: B. Jumlah yang beredar di dalam negeri, penimbunan atau penyimpanan barang, dll.<sup>41</sup>

---

Center, 2007) hal. 81

<sup>40</sup> Akramunnas, S.E., M.M., "Ekonomi Islam Suatu Pengantar" ( Jawa Barat: Edu Publisher, 2020) h. 79

<sup>41</sup> Ekonomi Mikro Islam/Prof. Dr Viethzal Rivai Zainal, S.E., M.M., MBA., CRGP., CRMP, Dr. H. Nurul Huda, S.E., M.M., Cet.1.-Jakarta:Bumi Aksara,2018 hal 333

Pada titik ini, jika dipahami secara umum bahwa harga suatu barang hanya ditentukan oleh jumlah penawaran, yaitu jika ada lebih sedikit barang, harganya akan lebih tinggi. Sebaliknya, semakin tinggi kuantitasnya, semakin rendah harganya. Tentang masalah ini, M. Rianto al-Arif mengutip Abu Yusuf: Prinsipnya tidak diketahui. Makanan berlimpah, jadi murah, dan makanan langka, jadi tidak mahal. Kadang-kadang makanan sangat langka, tetapi harganya murah.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa harga ditentukan tidak hanya oleh penawaran, tetapi juga oleh permintaan barang.<sup>42</sup>

## **2) Evolusi Pasar Menurut Al Ghazali (1058-1111 M)**

Al-Ihya Ulumuddin karya Al Ghazali membahas banyak masalah ekonomi, termasuk pasar. Karyanya membahas perkembangan pasar, termasuk barter dan masalah-masalahnya, pentingnya aktivitas perdagangan, dan kekuatan penawaran dan permintaan yang mempengaruhi harga. Al Ghazali menyadari perlunya pasar karena kesulitan yang ditimbulkan oleh sistem barter disebut peluang ganda dalam istilah ekonomi modern. Selain itu, Al-Ghazali memahami konsep yang disebut elastisitas permintaan. Seperti yang jelas dari kata-katanya, menjual dengan

---

<sup>42</sup> Ah. Sibghatullah Mujaddidi, “Ekonomi Islam Suatu Pengantar”, Duta Media Publish. h. 204

harga yang lebih rendah dan menurunkan margin keuntungan akan meningkatkan volume penjualan dan meningkatkan keuntungan.<sup>43</sup>

Gagasan Ghazali tentang hukum penawaran dan permintaan sangat progresif dan mengejutkan dalam konteks zamannya, dan ia tampaknya memiliki pemahaman yang sangat baik tentang konsep elastisitas permintaan. Dia menyatakan: "Jika Anda menurunkan margin keuntungan Anda dengan menjual pada harga yang lebih rendah, Anda akan meningkatkan volume penjualan Anda dan, dengan perluasan, keuntungan Anda."<sup>44</sup> Bahkan, ia juga mengidentifikasi makanan sebagai komoditas dengan kurva permintaan yang tidak elastis. Dia berkomentar: "Makanan adalah kebutuhan pokok, jadi perdagangan pangan harus diminimalisir, bukan hanya untuk mencari keuntungan. Dalam bisnis makanan pokok, eksploitasi yang mahal dan untung tinggi harus dihindari. Manfaat benih harus dikejar dengan produk yang bukan kebutuhan pokok.

Imam al-Ghazari, seperti cendekiawan Muslim lainnya, selalu mengaitkan perdebatan harga dengan keuntungan. Dia tidak

---

<sup>43</sup> Imam Yuliadi, "Ekonomi Islam Sebuah Pengantar", (Yogyakarta: LPPI, 2011), h. 60.

<sup>44</sup> Fahmi Medias, SEI., MSI, "Ekonomi Mikro Islam", (Magelang: Unimma Press, 2018), h. 102



menghubungkan harga barang dengan pendapatan dan pengeluaran. Bagi Ghazalie, keuntungan (rihb) adalah kompensasi atas kesulitan perjalanan, risiko bisnis, dan ancaman terhadap keselamatan pedagang. Al Gazari menyebutkan keuntungan dalam tulisannya, tetapi dapat dimengerti bahwa yang dia maksud adalah harga. Namun, harga dapat dipengaruhi oleh keamanan dan risiko perjalanan. Perjalanan yang aman memfasilitasi impor barang impor, yang mengarah pada peningkatan pasokan dan, sebagai akibatnya, menurunkan harga. Kebalikannya juga benar.<sup>45</sup>

### **3) Pemikiran Ibn Taimiyah (1263-1328)**

Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang mekanisme pasar terutama diungkapkan dalam bukunya *Al-Hisbah fi'l Al-Islam* dan *Majmu' Fatwa*. Pandangan Ibnu Taimiyah tentang hal tersebut memang fokus pada masalah pergerakan harga saat itu, namun menempatkannya dalam kerangka mekanisme pasar. Secara umum menunjukkan keindahan pasar (*the beauty of market mechanism as a economic mechanism*).<sup>46</sup>

Berbagai faktor yang mempengaruhi permintaan dan tingkat

---

<sup>45</sup> Ir. H. Adiwarman Aswar Karim, "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam", Cet Pertama ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) h. 333-340

<sup>46</sup> Amir Salim Dkk, "Pemikiran Ibnu Taimiyah Dalam Harga, Pasar dan Hak Milik" *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 2021, Vol 6, No.2

harga adalah:

- a) Keinginan masyarakat terhadap barang seringkali bervariasi
- b) Jumlah pembeli
- c) Kuat atau lemahnya kebutuhan akan barang tersebut
- d) Kualitas pembeli barang
- e) Jenis (uang) pembayaran yang digunakan dalam transaksi pembelian dan penjualan

Ibnu Taimiyah umumnya menghargai pentingnya harga yang dihasilkan dari mekanisme pasar bebas. Menolak segala campur tangan dalam materi cetak dan penetapan harga yang mengganggu mekanisme pasar bebas.<sup>47</sup>

#### **4) Mekanisme Pasar Menurut Ibn Khaldun (1332-1383 M)**

Ibn Khaldun sangat menyukai harga yg terjadi pada pasar bebas, tetapi beliau mengajukan saran-saran kebijakan pemerintahan buat mengelola harga. Ia lebih memfokuskan pada faktor-faktor yg memengaruhi harga. Hal ini tentu saja tidak sinkron menggunakan Ibn Taimiyah yg menggunakan tegas menentang hegemoni pemerintahan sepanjang pasar berjalan menggunakan bebas dan normal.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Ekonomi Mikro Islam/Prof. Dr Viethzal Rivai Zainal, S.E., M.M., MBA., CRGP., CRMP, Dr. H. Nurul Huda, S.E., M.M., Cet.1.-Jakarta:Bumi Aksara,2018 hal 334

<sup>48</sup> Indra Hidayatullah, "Pemikiran Ibn Kaldun Tentang Mekanisme Pasar dan Penetapan

Pemikiran Ibnu Khaldun mengenai pasar termuat pada kitab al- Muqaddimah.berdasarkan Ibnu Khaldun dikutip M. Rianto al-Arif mengataka, Ia membagi barang-barang sebagai 2 katagori, yaitu barang utama dan barang barang glamor. Menurutny, bila suatu kota berkembang dan jumlah penduduknya semakin banyak, harga barang-branga utama akan menurun, sedangkan harga barang glamor akan menaik. Hal ini ditimbulkan sang meningkatnya penawaran bahan pangan dan barang utama lainnya karena barang ini sangat krusial dan diharapkan sang setiap orang sehinga pengadaannya akan diprioritaskan. Adapan harga barang glamor akan konsumen dan meningkatnya porto - porto dampak perpajakan dan pungutan lain terhadap taraf harga naik sejalan menggunakan meningkatnya gaya hayati yg menyebabkan penignkatan permintaan barang glamor.

## **b. Pemikiran Aliran Ekonomi Kontemporer**

### **1) Muhammad Abdul Mannan**

Menjelaskan pentingnya ekonomi Islam, Abdul Manan mengatakan, “Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi suatu umat yang dijiwai oleh nilai-nilai Islam.” Menurutny, ekonomi Islam

adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dengan mengambil inspirasi dari nilai-nilai Islam.<sup>49</sup> Asumsi dasar M.A Mannan diantaranya adalah :

Mannan tidak percaya pada teori Adam Smith bahwa harmoni kepentingan dibentuk oleh mekanisme pasar. Mannan juga menolak pandangan Marxis dan menekankan pentingnya memutuskan pandangan positivis neoklasik, dengan menyatakan bahwa data sejarah dan wahyu harus menjadi dasar pengamatan. Lebih lanjut, Mannan menolak pandangan tentang kekuatan produsen dan kekuatan konsumen karena akan mengarah pada dominasi eksploitasi. Mannan kemudian menyatakan pada tahun bahwa Islam mengizinkan kepemilikan pribadi selama memenuhi kewajiban moral dan etika. Langkah pertama Mannan dalam mengembangkan ekonomi Islam hanyalah mengidentifikasi fungsi-fungsi dasar ekonomi, termasuk konsumsi, produksi, dan distribusi.<sup>50</sup>

Kerangka Institusional ekonomi Islam berdasarkan M.Mannan adalah :

a) deretan antara individu, masyarakat dan negara.

---

<sup>49</sup> Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997), h. 19

<sup>50</sup> Herza Ayu Menita “Pemikiran Abdul Mannan Tentang Ekonomi Islam” Jurnal Al-Intaj Vol.3, No. 1, 2017

- b) prosedur pasar & kiprah negara.
- c) kepemilikan partikelir yg bersifat nisbi dan kondisional.
- d) implementasi zakat.
- e) pelarangan riba.

Mengacu pada visi produksi Mannan, Mannan menekankan bahwa prinsip kesejahteraan ekonomi adalah dasar dari semua kegiatan produktif. Mannan kemudian juga berpendapat bahwa produksi berkaitan dengan utilitas atau pencapaian nilai guna. Barang atau jasa yang dihasilkan harus sesuai dengan aturan Syariah, yaitu halal dan menguntungkan untuk mendapatkan keuntungan.

Mannan merumuskan tiga faktor produksi, yaitu tenaga kerja, modal dan organisasi. Mannan juga menegaskan bahwa prinsip dasar dalam proses produksi yang perlu diperhatikan adalah prinsip kesejahteraan ekonomi. Jika dibandingkan dengan kondisi perekonomian saat ini, konsep mannan masih sangat relevan ketika konsep tersebut diterapkan pada suatu negara. Namun, untuk mendukung upaya kemakmuran, intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi perlu ditingkatkan, baik berwujud maupun tidak berwujud.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Qori Imtinan “Pemikiran Ekonomi Islam Oleh Muhammad Abdul Manan” Jurnal

## 2) Monzer Kahf

Monzer Kahfi melihat ekonomi dalam sistem ekonomi Islam dan bersedia menerima paradigma Islam. Tidak masalah apakah dia Muslim atau non-Muslim, selama dia diperbolehkan menerima nilai dan norma ekonomi menurut ajaran Islam.<sup>52</sup>

Konsep kepemilikan kahf, dimana masyarakat sebagai pelaku pasar adalah khalifah di atas tanah dan memiliki hak dan tanggung jawab untuk memiliki dan menggunakan. Kahf juga sependapat dengan orang lain, hak milik ini terbatas dan sah, sebagaimana kewajiban manusia untuk bertindak sesuai dengan kehendak dan hukum Allah. Harta ini tidak boleh berada di tangan segelintir orang saja dan memerlukan kerjasama antar manusia untuk memperoleh manfaat. Kahf lebih menyukai struktur pasar daripada mekanisme yang direncanakan secara terpusat dan untuk mendukung pandangan ini dia mengambil contoh Nabi Muhammad, yang menolak untuk menetapkan harga dan Biarkan pasar menentukan harga. Tetapi pasar harus bekerja dengan baik, itu tidak dimanipulasi. Kahf melihat prinsip kebebasan dan

---

Ilmiah Ekonomi Islam Vol 7 No.03, 2021

<sup>52</sup> Monzer Kahf, "The Islamic Economy" (Canada: Plainfield, 1978), hal. 37-38.

Tanggung jawab ini melekat dalam kerja sama daripada dalam persaingan, dan kemudian menjadikan kerjasama sebagai tema atau latar belakang yang sama dalam organisasi Islam.<sup>53</sup>

### **3) Baqir Al-Sadr**

Ada beberapa bidang pembahasan dalam pemikiran ekonomi Islam Baqir Sadr, antara lain: 1. Pengertian ekonomi Islam (usaha untuk menemukan ekonomi Islam). 2, karakteristik ekonomi Islam. 3. Teori Produksi .4. Teori distribusi kekayaan dan 5. Tanggung jawab negara dalam bidang ekonomi.<sup>54</sup> Sadr melihat ekonomi Islam sebagai cara Islam untuk memilih yang terbaik untuk mengejar tujuan ekonomi dan sebagai cara praktis untuk memecahkan masalah ekonomi sesuai dengan konsep keadilan.

Islam, menurut Sadr, tidak semata-mata didasarkan pada studi hukum penawaran dan permintaan, juga tidak pada hubungan antara keuntungan dan bunga (Profit and Interest), juga tidak pada peristiwa yang berkaitan dengan jatuhnya pengembalian produksi, yang diyakininya melambangkan " Ilmu ekonomi".

---

<sup>53</sup> Karim Adimarwan, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 67

<sup>54</sup> Choiriyah, "Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqir Ash Sadr" Jurnal Islamic Banking Vol.2, No. 1, 2016.

#### 4. Prinsip Pasar Dalam Islam

Konsep mekanisme pasar dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

- 1) Ar-Ridha, yaitu semua transaksi yang dilakukan harus berdasarkan kehendak masing-masing pihak (kontrak kebebasan). Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam Surah An Nisa' (4:29):<sup>55</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٥٦﴾

Tafsir Ayat : Imam Nasafi dalam karyanya, *Tafsir An-Nasafi* menyebutkan maksud dari larangan makan harta sesama dengan cara batil adalah segala sesuatu yang tidak dibolehkan syari'at seperti pencurian, khianat, perampasan atau segala bentuk akad yang mengandung riba. Kecuali dengan perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling rela.

- 2) Berdasarkan persaingan yang sehat, mekanisme pasar terhambat ketika terjadi penimbunan (ihtikar) atau monopoli. Monopoli dapat didefinisikan sebagai barang apa pun, yang penghentiannya akan membahayakan konsumen atau publik.

---

<sup>55</sup> Riza Azza Syafawati, "Analisis Prilaku Konsumen, Produsen dan Pasar Dalam Islam Pada Masyarakat" Jurnal Ekonomi Islam 2020. Vol 11 No.2.

<sup>56</sup> Q.S Surah An-Nisa (4:29) Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*



- 3) Kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam karena kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang berbohong dan menipu dalam bentuk apapun. Hal ini karena nilai kebenaran ini akan berdampak langsung pada pihak yang bertransaksi dan masyarakat pada umumnya.
- 4) Keterbukaan (transparency) dan kewajaran (justice). Implementasi dari prinsip ini adalah bahwa transaksi yang dilakukan harus benar dalam pernyataan kehendak dan situasi faktual.<sup>57</sup>

Merujuk pada uraian di atas, perdagangan Islam adalah kegiatan yang paling penting dan umum di pasar. Konsep Islam menekankan bahwa pasar harus didasarkan pada prinsip persaingan sempurna. Namun bukan berarti kebebasan itu mutlak, melainkan kebebasan yang terkandung dalam kerangka syariat. Dalam Islam, transaksi bersifat sukarela (an taradim minkum).<sup>58</sup>

## **5. Peranan Pemerintah Dalam Mengawasi Pasar**

Peran pemerintah sangat penting untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan sempurna. Nabi Muhammad sendiri

---

<sup>57</sup> Hukman hakim. ( 2012 ). *Prinsip – prinsip Ekonomi Islam*. Hal 171 - 175

<sup>58</sup> Ekonomi Mikro Islam/Prof. Dr Viethzal Rivai Zainal, S.E., M.M., MBA., CRGP., CRMP, Dr. H. Nurul Huda, S.E., M.M., Cet.1.-Jakarta:Bumi Aksara,2018 hal 385

pernah menjalankan fungsi pengawas pasar atau al-Hisbah, yang kemudian banyak digunakan sebagai acuan peran negara di pasar. Sementara itu, Ibnu Taimiyah banyak mengungkap tentang peran al-Hisbah pada masa Nabi Muhammad SAW dalam kitabnya al-Hisbah fi al-Islam. Rasulullah SAW sering memeriksa pasar untuk memverifikasi harga dan mekanisme pasar (Al Arif dan Amalia, 2014).

Selama pemeriksaannya, dia sering menemukan banyak praktik bisnis yang tidak adil dan dia menegurnya. Rasulullah SAW juga banyak memberikan nasehat, perintah dan larangan untuk mendirikan pasar syariah. Semua ini dengan jelas menunjukkan bahwa al-Hisbah telah ada sejak zaman Nabi Muhammad, meskipun nama al-Hisbah tidak muncul sampai kemudian.<sup>59</sup>

Al-Hisbah adalah lembaga yang berfungsi untuk memerintahkan yang baik menjadi umum dan melarang yang buruk jika sudah menjadi umum. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, tujuan dari al-Hisbah adalah untuk menyuruh apa yang disebut baik dan mencegah apa yang biasa disebut jahat, di daerah-daerah yang berada di bawah kewenangan pemerintah untuk mengaturnya,

---

<sup>59</sup> Ghafur Abd. (2019) . Mekanisme Pasar Perspektif Islam. *Jurn Iqtishodiyah*.5(1) :11-15

mencoba daerah umum khusus lainnya yang tidak bisa dicapai dari normal fasilitas.<sup>60</sup>

Al-Hisbah tetap tersebar luas di sebagian besar dunia Islam, bahkan di beberapa negara lembaga ini ada hingga awal abad 20 M. Pada masa Dinasti Mamluk, al-Hisbah memegang peranan penting, seperti berbagai bukti kemajuan ekonomi. pada waktu itu. Di Mesir, al-Hisbah berlangsung hingga masa pemerintahan Muhammad Ali (1805-1849 M). Faktanya, lembaga-lembaga ini masih tersebar luas di Maroko hingga awal abad ke-20. Lembaga serupa juga diambil alih oleh Bizantium, yang telah menjalin kontak dengan dunia Islam melalui Perang Salib pada tahun .Adopsi lembaga ini terlihat dari kemiripan nama Mathessep, yang kemungkinan berasal dari kata Muhtasib.<sup>61</sup>

Dalam pemikiran ekonomi Islam kontemporer, keberadaan al-Hisbah sering dijadikan acuan peran negara dalam perekonomian, khususnya pasar. Namun, penjabaran al-Hisbah dalam politik praktis ternyata berbeda. Sebagian ahli ekonomi berpendapat bahwa al-Hisbah dimaknai oleh negara secara keseluruhan melalui berbagai

---

<sup>60</sup> Hidayatina dan Srihana, "Peluang dan Kendala Tugas Wilayah Al-Hisbah sebagai pengawas Pasar di Provinsi Aceh" ,Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 16, Nomor 2, Juli-Desember 2017.

<sup>61</sup> Murdiansyah S.A Karim, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengontrol Harga Pangan Berdasarkan UU Pangan No 18 Tahun 2012 Pasal 55" ( Perspektif Ekonomi Islam), Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis 2020, Vol 1 No. 2

institusinya. Oleh karena itu, Al-Hisbah terikat pada peran negara di pasar dan tidak harus membentuk lembaga khusus. Sementara sebagian lainnya berpendapat perlu dibentuk lembaga khusus yang disebut al-Hisbah. Jadi Al-Hisbah adalah semacam polisi ekonomi khusus. Padahal lembaga ini merupakan lembaga independen, sehingga terlepas dari kepentingan kelompok tertentu atau pemerintah itu sendiri. Namun, mengingat luas dan strategisnya peran al-Hisbah, keberadaan lembaga independen tersebut, nampaknya al-Hisbah dengan peran umum akan terhubung dengan pemerintah di mana operasi teknisnya dilakukan oleh kementerian, departemen, lembaga atau lembaga terkait lainnya.

Pada dasarnya, peran pemerintah dalam ekonomi Islam memiliki landasan rasional yang kokoh. Dari sudut pandang Islam, peran pemerintah didasarkan pada beberapa argumentasi, yaitu:<sup>62</sup>

1. Turunan Konsep Khilafah
2. Konsekuensi kewajiban kolektif (fard al-kifayah) dan kegagalan pasar dalam realisasi falah.

Pemerintah adalah pengemban amanat Tuhan untuk melaksanakan tugas bersama demi terwujudnya kemakmuran dan

---

<sup>62</sup> M. Arif Hakim, "Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam" Jurnal STAIN Kudus Jawa Tengah 2015, Vol 8 No. 1

keadilan serta ketertiban kehidupan bagi seluruh rakyat.<sup>63</sup> Jadi pemerintah adalah agen Tuhan atau Khalifatullah untuk melakukan falah. Sebagai pejabat Tuhan, keberadaan dan peran pemerintah ini memiliki landasan yang kokoh dalam Al-Qur'an dan Sunnah, baik eksplisit maupun implisit. Kehidupan Nabi Muhammad dan Khulafaur Rashidin adalah contoh yang sangat baik dari keberadaan pemerintahan..<sup>64</sup>

Menurut Agustianto, islam berhak untuk campur tangan (intervensi) dalam kegiatan ekonomi individu untuk memantau kegiatan tersebut dan untuk mengatur atau melakukan jenis kegiatan ekonomi tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh individu. Keterlibatan negara dalam kegiatan ekonomi pada masa awal Islam sangat kecil karena kemudahan kegiatan ekonomi pada saat itu. Selain itu, kontrol spiritual dan stabilitas mental umat Islam awal membuat mereka mematuhi perintah Syariah dan dengan hati-hati menjaga keselamatan mereka dari penipuan dan kesalahan.

Semua ini mengurangi kemungkinan negara untuk campur tangan (intervensi) dalam kegiatan ekonomi. Seiring dengan kemajuan zaman, kegiatan ekonomi juga mengalami perkembangan

---

<sup>63</sup> Ah. Sibghatullah Mujaddidi, "Ekonomi Islam Suatu Pengantar", Duta Media Publish. h.134

<sup>64</sup> Hakim M. Arif.(2015). Peran Pemerintah dalam Mengawasi Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam.Jurnal Iqtishodiyah. 8(1):33-38

yang penting. Namun, perkembangan yang ada cenderung mengungkapkan kompleksitas dan penyimpangan etika dalam kegiatan ekonomi. Atas dasar ini, Ibnu Taimiyah melihat perlunya keterlibatan (intervensi) negara dalam kegiatan ekonomi dengan melindungi hak-hak rakyat/masyarakat luas dari ancaman ketidakadilan dari para pelaku komersial yang ada dan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.<sup>65</sup>

## **6. Harga dan Persaingan Sempurna Pada Pasar Islam**

Salah satu faktor pendukung perekonomian negara adalah kesehatan pasar, baik untuk barang dan jasa maupun untuk uang dan tenaga kerja. Kesehatan pasar sangat tergantung pada mekanisme pasar yang dapat menciptakan keseimbangan harga. Harga yang seimbang adalah harga yang diciptakan oleh penawaran dan permintaan yang sehat. Namun, ketika penawaran dan permintaan ditangani dengan cara yang tidak sehat, pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam bahasa Arab, harga berasal dari kata *tsaman* atau *si'ru*, yang berarti nilai sesuatu dan harga yang ditetapkan atas dasar musyawarah (*an-taradin*). *Si'ru* adalah harga tetap untuk

---

<sup>65</sup> Ekonomi Mikro Islam/Prof. Dr Viethzal Rivai Zainal, S.E., M.M., MBA., CRGP., CRMP, Dr. H. Nurul Huda, S.E., M.M., Cet.1.-Jakarta:Bumi Aksara,2018 hal 395

barang tersebut. Harga adalah nilai yang diberikan untuk pertukaran. Harga juga dapat berarti daya beli untuk mendapatkan kepuasan dan keuntungan. Semakin besar utilitas yang dirasakan seseorang dari barang atau jasa tertentu, semakin besar nilai tukar barang atau jasa tersebut.<sup>66</sup>

Dalam teori ekonomi Islam, harga ditentukan oleh keseimbangan penawaran dan permintaan. Harga tercipta ketika tercapai kesepakatan antara penjual dan pembeli.<sup>67</sup> Ketentuan ini dibuat oleh penjual dan pembeli untuk mempertahankan pentingnya persediaan. Oleh karena itu, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli dan kemampuan pembeli untuk menerima barang dari penjual.

Ibn Taimiyyah menjelaskan bahwa *Tsaman Mitsli* adalah harga yang dibentuk oleh kekuatan penawaran dan permintaan.<sup>68</sup> Menurutnya, jika masyarakat menjual produknya dengan harga normal (*wajh al-maruf*) tanpa cara yang tidak adil, harga bisa naik karena pasokan bahan pokok yang langka dan juga karena

---

<sup>66</sup> *Ibid*, hal. 154.

<sup>67</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), 322.

<sup>68</sup> Syaikh al-Islam Taqiyudin Ibn Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam*, (Riyadh: Mansyurat alMuasasah al-Sa'idiyah, t.th), hlm. 39.

permintaan yang tinggi. Menurut Ibnu Timiyah, ketika jumlah barang berkurang atau jumlah konsumen bertambah, harga meningkat. Ketika penawaran berkurang dan permintaan meningkat, harga meningkat. Menurut Ibnu Timiyah, situasi ini disebut sebagai mekanisme pasar Islam: Dalam pasar persaingan penuh, perusahaan tidak dapat menentukan harga produknya. Yang menentukan harga semua produk adalah pasar. Produsen hanya mengambil harga yang ditetapkan pasar, dan masing-masing produsen bertindak sebagai price taker. Intinya adalah bahwa produsen tidak memiliki kekuatan pasar.<sup>69</sup>

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian ini terdapat beberapa pembahasan yang ada kaitannya dengan beberapa penelitian sebelumnya.

Yuniarti yang berjudul “Mekanisme pasar dalam ekonomi Islam” dari tahun 2013, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pasar dalam ekonomi syariah bekerja. Metode yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu penelitian kepustakaan berdasarkan dokumen, jurnal dan buku-buku yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, atau disebut juga

---

<sup>69</sup> A.A Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), hlm. 114.



penelitian data sekunder. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang membatasi diri untuk menunjukkan suatu masalah dan situasi apa adanya, sehingga hanya merupakan pengungkapan fakta. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini berfungsi untuk mendeskripsikan fakta tentang mekanisme pasar dalam ekonomi Islam secara sistematis, objektif dan tepat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menetapkan harga, kita harus jujur, tidak boleh memanipulasi harga dan harus bebas dari unsur eksploitasi dan penipuan baik dari pihak penjual maupun pembeli. Harga hanya dapat ditetapkan jika ada tindakan sewenang-wenang dari pihak penjual yang merugikan pembeli.<sup>70</sup>

Siska Desmianti, melakukan penelitian yang berjudul “ Analisis Mekanisme Pasar Tradisional Simpang Baru Panam-Pekan Baru Terhadap Kepuasan Konsumen Menurut Ekonomi Islam”. Pada tahun 2019. Hasil penelitian memberikan analisis mekanisme pasar di pasar tradisional Simpang-Baru Panam-Pekanbaru terhadap kepuasan konsumen secara umum berdasarkan faktor-faktor yang menentukan tingkat kepuasan konsumen dilihat dari kualitas produk yang baik ditinjau dari segi kualitas produk. kualitas pelayanan baik dan

---

<sup>70</sup> Yuniarti, Skripsi “Mekanisme Pasar Dalam Ekonomi Islam” Program Studi Ekonomi Islam ( Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro, 2013)

konsumen puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pedagang di pasar. Dari segi emosional, masih ada hubungan emosional antara pedagang dan pembeli dalam jual beli, dilihat dari harga, ada penawaran harga dalam transaksi jual beli, dan kualitas barang mempengaruhi harga jual, dilihat dari biaya, beberapa masih memiliki biaya tambahan, untuk mendapatkan produk dan layanan dan bukan yang lain.<sup>71</sup>

Ade Kurniawan, melakukan penelitian yang berjudul “Mekanisme Pasar Untuk Keseimbangan Menurut Ibnu Kaldun” 2018. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan. Menurut Ibn Khaldun, mekanisme pasar untuk ekuilibrium terletak pada kekuatan penawaran dan permintaan yang menentukan harga. berpendapat dan mengusulkan menggunakan teori penawaran dan permintaan untuk menjaga keseimbangan pasar itu sendiri, baik secara internal maupun eksternal. Ia juga menjelaskan bahwa dalam memantau pasar, harga adalah biang keladi terbesar, harga adalah masalah utama di pasar, baik kecil maupun besar, sehingga dengan menekankan harga secara umum, keseimbangan pasar dapat menyeimbangkan pasar dan tidak merugikan. pesta. Pembentukan harga dalam konteks keseimbangan dibagi menurut jenis barangnya, yaitu barang pokok dan barang

---

<sup>71</sup> Siska Desmianti, Skripsi “Analisis Mekanisme Pasar Tradisional Simpang Baru Panam Pekan- Baru Terhadap Kepuasan Konsumen Menurut Ekonomi Islam” (Riau-Pekan Baru: UIN Sultan Syarif Kasim, 2019)

pelengkap. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Sifat deskriptif penelitian ini tercermin dalam upaya mendeskripsikan kajian penelitian tentang mekanisme pasar. Maka dari uraian penelitian tersebut, tergambar mekanisme pasar keseimbangan menurut Ibnu Khaldun.<sup>72</sup>

Mifta Khulhuda, melakukan penelitian yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Banyumas Tentang Relokasi Pedagang Burung Terhadap Mekanisme Pasar Perspektif Ekonomi Islam” 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan landasan hukum kebijakan pemerintah, menganalisis pengaruh kebijakan pemerintah Banyumas terhadap mekanisme pasar unggas, dan menganalisis mekanisme pasar dalam perspektif Islam di pasar unggas Peksi. Bacingah, Purwokerto. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Untuk pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah menerima data, data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif untuk menjawab setiap permasalahan dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Banyumas memiliki empat dasar hukum untuk merelokasi para pedagang. Pengaruh kebijakan pemerintah berpengaruh positif

---

<sup>72</sup> Ade Kurniawan, Skripsi “Mekanisme Pasar Untuk Keseimbangan Menurut Ibnu Kaldun” (Lampung: IAIN Metro, 2018)

terhadap tiga pihak (pemerintah sendiri, pedagang dan pembeli di pasar unggas). 9 prinsip ekonomi Islam telah bekerja cukup baik di pasar unggas. Dan kebijakan pemerintah Banyumas dalam merelokasi pedagang burung sejalan dengan 5 prinsip ekonomi syariah.<sup>73</sup>

Muhammad Zulkahfi Dwilaksana, melakukan penelitian yang berjudul “Pandangan Islam Terhadap Mekanisme Pasar Adam Smith” 2017. Jenis penelitian ini adalah penelitian ilmu perpustakaan, dan bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan normatif-filosofis. Metode analisis data menggunakan metode kualitatif dengan penalaran induktif. Hasil kajian menunjukkan bahwa menurut teori Adam Smith, pasar bebas merupakan sistem sosial modern yang menjamin terwujudnya kebebasan dan keadilan.

Dalam bukunya yang berjudul *The Wealth of Nations*, Smith mengkaji beberapa hal antara lain: mekanisme pasar (teori harga, teori nilai, teori tingkat bunga, teori akumulasi modal, spesialisasi tenaga kerja dan peran pemerintah). Dari sudut pandang teori ekonomi Islam Adam Smith tentang kebebasan pasar, kebebasan diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat yang lebih luas, selama individu tidak melanggar hak orang lain. Dalam sistem ekonomi Islam, tidak ada pemisahan nilai-nilai

---

<sup>73</sup> Mifta Khulhuda, Skripsi “Kebijakan Pemerintah Banyumas Tentang Relokasi Pedagang Burung Terhadap Mekanisme Pasar Perspektif Ekonomi Islam” (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2015)

kemanusiaan yang tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, menciptakan masyarakat yang adil, damai dan sejahtera.<sup>74</sup>

Eneng Halah Kamilah, melakukan penelitian yang berjudul “Mekanisme Pasar Menurut Abu Yusuf dan Relevansinya di Indonesia” 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pasar pasca Abu Yusuf dan relevansinya di Indonesia. Dalam menyelesaikan karya ini, penulis mengumpulkan data dengan mencari ke perpustakaan untuk mendapatkan data yang diperlukan, mereview dan merevisi buku. berkaitan dengan masalah yang diteliti. Kumpulkan buku-buku SD atau SMA yang berkaitan dengan masalah penelitian. Setelah meneliti bahwa Abu Yusuf mengikuti mekanisme pasar dengan memberikan kebebasan yang optimal kepada para pelaku pasar yaitu produsen dan konsumen, penulis menentang pemerintah untuk menetapkan harga, sedangkan tugas pemerintah hanya seperti Hisbah (pengawas). memantau fungsi pasar untuk memastikan persaingan yang adil. Meski kondisi pasar di Indonesia saat ini tidak sejalan dengan teori Abu Yusuf, namun pemerintah di Indonesia mengawasi dan mengatur harga pasar. Hal ini diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1948 tentang Pelaksanaan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

---

<sup>74</sup> Muhammad Zulkahfi Dwi Laksana, Skripsi “Pandangan Islam Terhadap Mekanisme Pasar Adam Smith”(Makassar: UIN Alaudin Makassar, 2017)

Republik Indonesia Nomor 54 Tentang Pembatasan Harga dan Undang-Undang Tahun 1948 – Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun Tahun 2014 terkait Bab XIV menegaskan kembali tanggung jawab dan wewenang pemerintah di bidang komersial. Aturan fiqhiyah menyatakan bahwa “tindakan imam terhadap umatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan” dalam kaitannya dengan hal ini. Di Indonesia, pemikiran Abu Yusuf tentang mekanisme hanya bisa dijadikan sebagai khazanah kajian-kajian sebelumnya..<sup>75</sup>

Winda Ika Affriyanti. A, melakukan penelitian yang berjudul “Pemikiran Ibnu Kaldun Tentang Mekanisme Pasar Dalam Kitab Al-Muqoddimah” 2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemikiran Ibnu Khaldun tentang mekanisme pasar dalam Kitab Al-Muqaddimah dan refleksi pemikiran Ibnu Khaldun tentang mekanisme pasar dalam kehidupan modern saat ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, menggunakan buku dan jurnal sebagai sumber data. Penelitian ini merupakan penelitian perbandingan kualitatif yang secara sistematis menggambarkan dan mendeskripsikan bahan diskusi dari sumber yang berbeda, kemudian

---

<sup>75</sup> Eneng Halah Kamilah, Skripsi “Mekanisme Pasar Menurut Abu Yusuf dan Relevansinya di Indonesia” (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur’an, 2018)

secara cermat menganalisis dan membandingkan dengan pendapat pemikiran para tokoh untuk memperoleh hasil penelitian.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun adalah sistem yang menentukan pembentukan harga, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai hal antara lain penawaran dan permintaan, distribusi, kebijakan pemerintah, pekerja, uang, pajak, dll dan Keamanan. Dalam proses mekanisme pasar harus ada etika antara lain: persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan dan keadilan. Ibnu Khaldun sangat mengapresiasi harga yang muncul dari pasar bebas, namun ia tidak mengajukan usulan kebijakan pemerintah untuk mengelola harga karena pasar memiliki mekanisme tersendiri untuk menggerakkan perekonomian.<sup>76</sup>

Arif Rahman Syaputra, melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Mekanisme Pasar Hasil Pertanian di Pasar Padang Luar Dalam Perspektif Ekonomi Islam” 2020. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan untuk memperoleh data-data guna penyelidikan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode yang digunakan penulis adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik

---

<sup>76</sup> Winda Ika Affriyanti. A, Skripsi “Pemikiran Ibnu Kaldun Tentang Mekanisme Pasar Dalam Kitab Al-Muhqoddimah” (Bengkulu:IAIN Bengkulu,2021)

intensional sampling. Kemudian mendeskripsikan dan mengklasifikasikan aspek masalah tertentu dan menjelaskannya dengan kalimat yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pasar syariah yang muncul di pasar Padang Lua sudah baik karena unsur-unsur penting dari mekanisme pasar telah dilaksanakan, namun masih terdapat kekurangan. Pertama, proses pembentukan harga di pasar baik karena harga terbentuk berdasarkan penawaran dan permintaan di pasar. Kedua, penawaran dan permintaan di pasar Padang Lua didasarkan pada prinsip-prinsip Islam karena didasarkan pada kebutuhan konsumen dan produk yang dijual halal. Tiga pembelian dan penjualan sesuai karena cukup harmonis dan bersyarat. Keempat, distorsi pasar masih terjadi, meskipun dua poin di atas cukup bagus, karena orang ingin mendapatkan banyak keuntungan pribadi.<sup>77</sup>

M. Syafuddin Zuhri, melakukan penelitian yang berjudul “Pemikiran Adiwarmanto A. Karim Tentang Mekanisme Pasar Islami” 2010. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan karena penelitian ini dilakukan untuk menemukan, menganalisis, menafsirkan, dan menggeneralisasikan fakta, penelitian, dan gagasan yang ditulis oleh para pemikir dan ahli (M. Nasir, 1998:62) bahwa

---

<sup>77</sup> Arif Rahman Syaputra, Skripsi “Analisis Mekanisme Pasar Hasil Pertanian di Pasar Padang Luar Dalam Perspektif Ekonomi Islam” (Bukit Tinggi: IAIN Bukit Tinggi, 2020)



Adiwarman ada di dalamnya A. Karim's pemikiran tentang mekanisme pasar. Dan dilihat dari lokasinya, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. (M. Nazir, 1988: 54) karena sumber data adalah buku atau dokumen terkait.

Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa mekanisme pasar syariah menurut pemikiran Adiwarman terdiri dari fakta bahwa, dalam konsep ekonomi Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar, yaitu oleh kekuatan penawaran dan kekuatan. tuntutan. Dalam konsep Islam, pertemuan penawaran dan permintaan harus bersifat sukarela, dalam arti tidak ada pihak yang berkewajiban untuk berdagang pada tingkat harga tertentu. Meskipun ada masalah intervensi pasar, intervensi pasar pada dasarnya dilarang dalam Islam, tetapi untuk melindungi hak pembeli dan penjual, Islam mengizinkan dan memaksa pemerintah untuk melakukan intervensi harga ketika kenaikan harga disebabkan oleh distorsi harga. permintaan asli dan penawaran asli.<sup>78</sup>

Muhammad Furqan, melakukan penelitian yang berjudul “Pemikiran Ibn Kaldun Tentang Mekanisme Pasar” 2014. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan menyimpulkan menggunakan deduktif, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

---

<sup>78</sup> M. Syafuddin Zuhri, Skripsi “Pemikiran Adiwarman A. Karim Tentang Mekanisme Pasar Islami” (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010)

sistem mekanisme pasar dalam pembentukan harga menurut Ibnu Khaldun. Dengan menggunakan pendekatan induktif dan pendekatan deduktif, penelitian ini dapat menjelaskan peristiwa-peristiwa dalam evolusi kehidupan ekonomi masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Menurut Ibnu Khaldun, melalui peran mekanisme pasar, harga ditentukan oleh tarik-menarik antara hukum permintaan dan hukum penawaran di pasar. Intervensi negara diperlukan di daerah-daerah tertentu untuk memastikan stabilitas harga. yaitu ketika mereka diganggu oleh tindakan distorsi oleh pelaku ekonomi yang sengaja ingin mengganggu harga pasar. Diserahkan kepada lembaga hisbah sebagai pelaksana wasiat, yang sebagai otoritas pengawas pasar memiliki tugas khusus dan aktif memantau perkembangan fluktuasi harga di pasar. Pada Hisbah tersebut diharapkan mekanisme pasar dapat berfungsi secara normal dan harga yang terbentuk mencerminkan aspek kewajaran bagi pelaku pasar.<sup>79</sup>

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

<b>No</b>	<b>Peneliti (Tahun)</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1	Yuniarti (2013)	Mekanisme Pasar	Menunjukkan bahwa

---

<sup>79</sup> Muhammad Furqan, Skripsi “Pemikiran Ibn Kaldun Tentang Mekanisme Pasar” (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014)

		Dalam Ekonomi Islam	dalam penetapan harga, kita harus jujur, tidak boleh memanipulasi harga dan harus bebas dari unsur eksploitasi dan penipuan baik dari penjual maupun pembeli.
2	Siska Desmianti (2019)	Analisis Mekanisme Pasar Tradisional Simpang Baru Panam-Pekan Baru Terhadap Kepuasan Konsumen Menurut Ekonomi Islam	berdasarkan faktor-faktor yang menentukan tingkat kepuasan konsumen dilihat dari kualitas produk yang baik ditinjau dari segi kualitas produk. kualitas pelayanan baik dan konsumen puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pedagang di pasar. Dari segi emosional, masih ada hubungan emosional antara pedagang dan pembeli dalam jual beli, dilihat dari harga, ada penawaran harga dalam transaksi jual beli, dan kualitas barang

			mempengaruhi harga jual, dilihat dari biaya, beberapa masih memiliki biaya tambahan, untuk mendapatkan produk dan layanan dan bukan yang lain.
3	Ade Kurniawan (2018)	Mekanisme Pasar Untuk Keseimbangan Menurut Ibnu Kaldun	Menurut Ibn Khaldun, mekanisme pasar untuk ekuilibrium terletak pada kekuatan penawaran dan permintaan yang menentukan harga. berpendapat dan mengusulkan menggunakan teori penawaran dan permintaan untuk menjaga keseimbangan pasar itu sendiri, baik secara internal maupun eksternal.
4	Mifta Khulhuda (2015)	Kebijakan Pemerintah Banyumas Tentang Relokasi Pedagang Burung Terhadap	menunjukkan bahwa pemerintah Banyumas memiliki empat dasar hukum untuk merelokasi para pedagang. Pengaruh kebijakan pemerintah

		Mekanisme Pasar Perspektif Ekonomi Islam	berpengaruh positif terhadap tiga pihak (pemerintah sendiri, pedagang dan pembeli di pasar unggas). 9 prinsip ekonomi Islam telah bekerja cukup baik di pasar unggas. Dan kebijakan pemerintah Banyumas dalam merelokasi pedagang burung sejalan dengan 5 prinsip ekonomi syariah
5	Muhammad Zulkahfi Dwilaksana (2017)	Pandangan Islam Terhadap Mekanisme Pasar Adam Smith	Hasil kajian menunjukkan bahwa menurut teori Adam Smith, pasar bebas merupakan sistem sosial modern yang menjamin terwujudnya kebebasan dan keadilan.
6	Eneng Halah Kamilah (2018)	Mekanisme Pasar Menurut Abu Yusuf dan Relevansinya Di Indonesia	Abu Yusuf mengikuti mekanisme pasar dengan memberikan kebebasan yang optimal kepada para pelaku pasar yaitu

			<p>produsen dan konsumen, penulis menentang pemerintah untuk menetapkan harga, sedangkan tugas pemerintah hanya seperti Hisbah (pengawas). memantau fungsi pasar untuk memastikan persaingan yang adil. Meski kondisi pasar di Indonesia saat ini tidak sejalan dengan teori Abu Yusuf, namun pemerintah di Indonesia mengawasi dan mengatur harga pasar.</p>
7	Winda Ika Affriyanti (2021)	Pemikiran Ibnu Kaldun Tentang Mekanisme Pasar Dalam Kitab Al-Muqoddimah	<p>Ibnu Khaldun sangat mengapresiasi harga yang muncul dari pasar bebas, namun ia tidak mengajukan usulan kebijakan pemerintah untuk mengelola harga karena pasar memiliki mekanisme tersendiri untuk menggerakkan perekonomian.</p>

8	Arif Rahman Syaputra (2020)	Analisis Mekanisme Pasar Hasil Pertanian di Pasar Padang Luar Dalam Perspektif Ekonomi Islam	menunjukkan bahwa mekanisme pasar syariah yang muncul di pasar Padang Lua sudah baik karena unsur-unsur penting dari mekanisme pasar telah dilaksanakan, namun masih terdapat kekurangan.
9	M. Syaifuddin Zuhri (2010)	Pemikiran Adiwarman A. Karim Tentang Mekanisme Pasar Islami	penulis menyimpulkan bahwa mekanisme pasar syariah menurut pemikiran Adiwarman terdiri dari fakta bahwa, dalam konsep ekonomi Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar, yaitu oleh kekuatan penawaran dan kekuatan tuntutan. Dalam konsep Islam, pertemuan penawaran dan permintaan harus bersifat sukarela, dalam arti tidak ada pihak yang berkewajiban untuk berdagang pada tingkat harga tertentu.
10	Muhammad	Pemikiran Ibn	penelitian ini dapat

	<p>Furqon (2014)</p>	<p>Kaldun Tentang Mekanisme Pasar</p>	<p>menjelaskan peristiwa-peristiwa dalam evolusi kehidupan ekonomi masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Menurut Ibnu Khaldun, melalui peran mekanisme pasar, harga ditentukan oleh tarik-menarik antara hukum permintaan dan hukum penawaran di pasar. Intervensi negara diperlukan di daerah-daerah tertentu untuk memastikan stabilitas harga. yaitu ketika mereka diganggu oleh tindakan distorsi oleh pelaku ekonomi yang sengaja ingin mengganggu harga pasar.</p>
--	--------------------------	---	---